

KEDUDUKAN BARANG TITIPAN SEBAGAI AGUNAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Oleh. Muspita Sari¹, A.Nurramadhani², Muh.Fadli Mangenre³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email. muspita.sari@iain-bone.ac.id¹, andi01nurramadhani1125@gmail.com²,
Fadlimuhammad680@gmail.com³

Abstract

This study discusses the implementation of deposited goods that are used as collateral in Islamic banking, in this case trying to find the right ways to solve problems if the goods deposited are used as collateral in Islamic banking. The methodology in this study is a literature study that is narrative in nature, with a historical approach as well as looking for juridical aspects in the settlement if there is a problem with goods deposited as collateral in the transaction process carried out in Islamic banking. In this study, it is shown that the resolution of a problem can be done through deliberation and through the courts. Those who do not trust will be given a fine in the form of compensation.

Keywords: *Deposit; Guarantee; Rahn; Syariah Banking; Wadi'ah.*

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai implementasi barang titipan yang dijadikan sebagai agunan pada perbankan syariah, sebagai upaya dalam menemukan cara-cara yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan, apabila barang titipan dijadikan sebagai agunan pada perbankan syariah. Metodologi dalam kajian ini adalah studi pustaka yang bersifat naratif, dengan pendekatan historis serta mencari aspek yuridis dalam penyelesaian apabila terjadi permasalahan barang titipan yang dijadikan sebagai agunan dalam proses transaksi yang dilakukan pada perbankan syariah. Dalam kajian ini, menunjukkan bahwa penyelesaian suatu permasalahan dilakukan bisa dengan musyawarah dan melalui pengadilan. Pihak yang tidak amanah akan diberikan denda berupa ganti rugi.

Kata Kunci : *Titipan; Jaminan; Rahn; Perbankan Syariah; Wadi'ah.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat tentunya akan saling berhubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, disadari atau tidak ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.¹ Hubungan-hubungan yang dilakukan dinamakan dengan muamalah. Yang dimaksud dengan muamalah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain serta hubungannya dengan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Sebagaimana prinsip muamalah setiap orang pasti membutuhkan orang lain dalam melakukan suatu hal. Ini dilakukan agar kehidupan seseorang bisa lebih mudah, selain itu interaksi yang dilakukan juga akan lebih mendekatkan seseorang. Saling membantu ini juga diwujudkan dengan melakukan banyak hal, salah satunya yaitu *wadi'ah* (titipan). *Wadi'ah* secara garis besar berarti titipan dari seseorang kepada pihak lain yang dianggap mampu dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan.³

Wadi'ah secara tersirat mengajarkan kepada orang-orang yang dititipkan sesuatu agar senantiasa bertanggung jawab dan bersikap hati-hati karena memelihara dan menjaga sesuatu yang bukan miliknya. *Wadi'ah* juga merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk membantu orang lain. Misalnya dengan meminjamkan kendaraan kita kepada orang lain, kita akan membantu transportasi mereka. Begitu pula dengan rumah atau alat elektronik lainnya. Hal ini sangat sesuai dengan pengertian fiqih muamalah yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Barang titipan mencakup semua barang yang berwujud dan bernilai. Barang ini bisa berupa kendaraan, rumah, barang-barang elektronik, emas, dan

¹Nyimas Lidya Putri. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. (Lampung : IAIN Metro, 2019), h. 280.

²Hariman Surya Siregar, M. Ag., Koko Khaeruddin, M.Pd.I. Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), h. 2.

³Abu Azam Al-Hadi. Fikih Muamalah Kontemporer. (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 180.

uang. Setiap barang yang dititipkan bisa digunakan oleh orang yang dititipi atau hanya disimpan. Barang yang bisa digunakan oleh orang yang dititipi misalnya motor. Apabila pihak penitip menitipkan motornya kepada seseorang, kemudian diberikan izin untuk menggunakan motor tersebut saat diperlukan, maka barang yang dititipkan bisa digunakan oleh orang tersebut, sampai orang yang mempunyai motor dapat meminta kembali motornya. Sedangkan barang yang hanya disimpan, misalnya emas. Apabila pihak yang menitipkan emasnya untuk disimpan dengan alasan ditakutkan akan hilang, maka pihak yang dititipi sama sekali tidak boleh menjual emas tersebut. Dia hanya harus menyimpannya ditempat yang aman sehingga tidak akan terjadi kerusakan dan kehilangan emas tersebut.

Selain *wadi'ah* juga ada transaksi *rahn*. *Rahn* berarti menyanderakan sejumlah harta yang diserahkan kepada pihak tertentu dimana barang ini kemudian dijadikan jaminan, secara hak dapat dimiliki dan kembali dimiliki setelah melakukan tebusan.⁴ Dengan semakin berkembangnya masyarakat pada masa kini istilah *rahn* juga dikenal dengan sebutan gadai yang secara bahasa berarti jaminan, agunan, dan runguhan.⁵

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (pustaka) yang bersifat naratif, dengan pendekatan historis serta pendekatan yuridis. Oleh karena itu data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari berbagai literatur.⁶ Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif.⁷ Karena analisis data memakai teknik deskriptif kualitatif dalam menjelaskan kedudukan barang titipan sebagai agunan pada bank syariah.

⁴Zainuddin Ali. Hukum Gadai Syariah. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 1.

⁵Abu Azam Al-Hadi. Fikih Muamalah Kontemporer. (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017), h. 160.

⁶Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 2003), 23-24.

⁷R. Bogdan dan Steven Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods (John Wiley & Sons, 1984), 42.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Wadi'ah

a. Pengertian *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Wada'a* – *Yada'u-Wad'an* yang diartikan membiarkan atau meninggalkan sesuatu pada orang yang menerima titipan. Jadi, *wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu.⁸

Sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dari ulama besar. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, *wadi'ah* (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat. Kedua, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

Wadi'ah secara garis besar berarti titipan dari seseorang kepada pihak lain yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.⁹ Pemberian titipan, dilakukan tanpa ada paksaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Apabila selama proses penitipan terdapat kerusakan, maka pihak yang diberikan titipan haruslah menggantinya. Penggantian ini dilakukan saat pihak yang dititipi melakukan kelalaian atau ketidaksengajaan sehingga merusak atau mengurangi nilai suatu barang. Adapun yang menjadi dasar hukum *Wa'diah*, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah:2/283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَٰهُ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ﴾

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai dengan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), h. 156.

⁹ Abu Azam Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 180.

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...

b. Rukun *Wadi'ah*

Dalam mengimplementasikan *wadi'ah* haruslah dilakukan dengan menyesuaikan rukun dari *wadi'ah* itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyah rukun *wadi'ah* hanya pelafalan ijab dan qabul, selain itu hanya dianggap sebagai syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut ulama Hanafiyah, ijab dan qabul hanya bisa dianggap sah apabila dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samaran (*kinayah*).¹⁰ Secara umum, rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu : Orang yang menitipkan (*al-mudi'* atau *muwaddi*); Orang yang dititipi (*al-muda'* atau *mustauda*); Barang titipan (*wadi'ah*); dan, *Sighat* (ijab qabul)¹¹

c. Syarat dari Rukun *Wadi'ah*

1) Orang yang menitipkan dan orang yang dititipkan

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi orang yang melakukan *wadi'ah* adalah orang yang berakal sehat. Penetapan umur juga ditentukan dengan balighnya seseorang, hal ini digunakan untuk menentukan mampu tidaknya seseorang dalam melaksanakan *wadi'ah*. Tapi, apabila seorang anak belum cukup umur akan tetapi telah mendapat izin dari walinya untuk melaksanakan *wadi'ah* maka itu dianggap sah. Persyaratannya juga haruslah orang yang cerdas, karena di dalam transaksi *wadi'ah* kadang terjadi penipuan, maka dari itu, baik orang yang akan bertindak sebagai penitip atau orang yang dititipi haruslah memiliki kecerdasan yang baik.

2) Barang yang dititipkan

Barang yang menjadi objek titipan harus berupa harta yang bisa disimpan, diserahterimakan serta memiliki nilai. Dalam bentuk penitipan, identitas barang haruslah jelas diketahui. Jenis dan jumlah dari barang itu haruslah pasti, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

3) *Shigat* (Ijab qabul)

¹⁰ Abu Azam Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer...*, h. 181.

¹¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah...*, h. 157.

Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa *sarih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran). Menurut ulama Mashab Maliki, lafal *kinayah* harus disertai dengan niat.¹²

d. Pembagian *Wadi'ah*

1) *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Karakteristiknya, yaitu : Orang yang menjadi penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan harta ataupun benda yang dititipkan kepadanya; Penerima titipan memegang amanah agar mampu menjaga dan memelihara harta atau benda yang dititipkan, maka dari itu orang yang diamanahkan untuk menerima titipan tidak diperkenankan menggunakan ataupun mengambil manfaat atas harta atau benda tersebut; Orang yang menitipkan harta atau benda harus memberikan biaya sebagai kompensasi penerima titipan; Mengingat harta atau benda yang dijadikan titipan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan atau dimanfaatkan, maka aplikasi perbankan yang sesuai dengan hal ini adalah jasa penitipan atau *save deposit box*.

2) *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*

Karakteristik *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*, yaitu : Penerima titipan boleh menggunakan harta atau benda yang dititipkan kepadanya; Penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan harta atau benda yang dititipkan.¹³ Apabila berkehendak maka penerima titipan boleh memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik titipan sebagai bonus; Produk perbankan yang sesuai dengan *wadi'ah* ini yakni giro dan tabungan yang dikelola dengan sistem syariah Islam; Pihak perbankan syariah tidak menyatakan akan memberikan bonus kepada pemilik titipan di dalam kontrak ataupun perjanjian, tetapi apabila harta atau benda titipan digunakan, pihak bank bisa memberikan bonus sebagai tanda terima kasih; Jumlah bonus yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pihak bank syariah, pihak pemberi titipan tidak boleh ikut campur dalam urusan tersebut; Tabungan bisa dikatakan sebagai salah satu produk yang menggunakan akad

¹²Abu Azam Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer...*, h. 181-182.

¹³Oleh Mustafa, "AL-HÂJAT AL-AŞLIYYAH DAN HARTA TERBEBAS HUTANG SEBAGAI SYARAT WAJIB ZAKAT MÂL," *AL-KHARAJ* 1, no. 2 (5 November 2021): 142–50, <https://doi.org/10.30863/ALKHARAJ.V1I2.1961>.

wadi'ah karena sesuai prinsipnya hampir mirip dengan giro. Perbedaannya hanya terletak pada tabungan tidak bisa ditarik dengan cek atau alat lain yang semacam itu.¹⁴

2. Agunan (*Rahn*) dalam Perbankan Syariah

a. Pengertian *Rahn*

Dalam bahasa arab *rahn* dapat pula diartikan sama maknanya dengan *al-hubsu*. Secara etimologi *rahn* diartikan kekal, lama dan tetap.¹⁵ Sedangkan *al-habsu* diartikan penahanan suatu barang dengan hak yang dimilikinya sehingga dapat dijadikan sebagai pengganti pembayaran dari suatu barang.¹⁶ Dengan semakin berkembangnya masyarakat pada masa kini istilah *rahn* juga dikenal dengan sebutan gadai yang secara bahasa berarti jaminan, agunan, dan runguhan.¹⁷

Secara terminologi berarti menyanderakan sejumlah harta yang diserahkan kepada pihak tertentu dimana barang ini kemudian dijadikan jaminan, secara hak dapat dimiliki dan dan kembali dimiliki setelah melakukan tebusan.¹⁸

b. Rukun *Rahn*

Menurut jumbuh ulama rukun *rahn* ada empat, yaitu : *Shigat* (lafal ijab dan qabul); Orang yang berakad (yang menggadaikan [*al-rahin*] dan yang menerima gadai (*al-murtahin*); Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*); Utang (*marhun bih*).¹⁹

c. Syarat-Syarat *Rahn*

1) *Shigat*

Shigat bisa dilakukan baik secara lisan maupun tulisan asalkan di dalam perbuatan tersebut sudah terkandung adanya kalimat yang menyatakan adanya *rahn*. Apabila di dalam perjanjian disertakan syarat atau dikaitkan dengan masa

¹⁴Abu Azam Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer...*, h. 191-193.

¹⁵Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah...*, h. 1.

¹⁶Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), h. 123.

¹⁷Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, h. 160.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 1.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 254.

yang akan datang, maka syaratnya dianggap tidak sah, tetapi *rahn* tetap bisa dilakukan. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah apabila syarat yang diajukan demi untuk kelancaran perjanjian itu diperbolehkan, tetapi apabila tidak sesuai maka syaratnya harus dibatalkan.

2) Orang yang Berakad (*Rahin* dan *Murtahin*)

Syarat untuk orang yang melakukan akad adalah orang yang cakap. Menurut jumbuh ulama berupa orang-orang yang mampu bertindak secara hukum, yaitu orang yang telah baligh dan berakal sehat. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak boleh belum baligh, asalkan berakal sehat dan telah mendapatkan izin dari walinya.

3) *Marhun* (harta yang dijadikan agunan)

Barang yang dijadikan jaminan boleh dijual sesuai dengan nilai utang dan juga persetujuan dari pemilik awal, tetapi harus dilakukan setelah waktu jatuh tempo pengembalian barang. Barang yang dijadikan jaminan haruslah barang-barang yang bermanfaat, sehingga bisa digunakan oleh orang yang memberi gadai; Barang yang digadaikan harus jelas identitasnya; Barang yang digadaikan sudah milik sah orang yang menggadaikannya; Barang yang digadaikan bukanlah milik orang lain; Barang yang digadaikan boleh diserahkan berupa benda atau bukti surat kepemilikannya saja; *Marhun bih* (utang); Orang yang menggadaikan barang harus dengan utang yang pasti.²⁰ Utang tersebut sudah tetap; Utang itu sudah diketahui dengan jelas jumlah dan sifat-sifatnya.²¹

3. Barang Titipan yang dijadikan sebagai Agunan pada Perbankan Syariah

Dalam melakukan transaksi haruslah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila salah satu rukun tidak ada ataupun syarat yang diajukan tidak terlaksana, tidak sesuai serta melanggar perjanjian maka transaksi yang dilakukan akan dianggap tidak sah atau batal.²²

²⁰ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, h. 161-162.

²¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 248.

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah...*, h. 158.

Dalam melaksanakan transaksi *wadi'ah* tentunya juga harus dilakukan oleh dua pihak, baik itu antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan pihak bank. Transaksi yang dilakukan terhadap seseorang biasanya akadnya hanya dilakukan dengan ucapan serah terima, apalagi yang biasanya melakukan transaksi ini hanyalah orang yang dianggap dekat saja. Sedangkan dengan pihak bank, transaksi yang dilakukan lebih memperhatikan detail tertentu. Dengan begitu, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman ataupun ingkar janji dikemudian hari.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ada salah seorang pihak yang tidak amanah. Konsep *wadi'ah* menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan hanya berupa menitipkan harta benda yang dimiliki kepada orang lain, yang sewaktu-waktu apabila diperlukan maka harta benda itu dikembalikan kepada pemiliknya.

Rahn atau jaminan atau lebih dikenal dengan sebutan gadai, juga banyak dilakukan masyarakat saat ini. *Rahn* menjaminkan sebuah benda kepada seorang pihak untuk dianggap sebagai utang, dengan imbalan pemberi gadai akan memberikan sejumlah uang. Barang yang digadaikan akan dijadikan sebagai jaminan. Apabila pihak yang menggadaikan tidak mampu untuk melunasinya, maka barang tersebut akan berubah kepemilikan menjadi milik pemberi gadai.

Dalam permasalahan barang titipan yang dijadikan sebagai agunan dalam perbankan syariah ini bisa saja dianggap melanggar prinsip amanah dalam *wadi'ah*, yaitu: Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dititipkan oleh orang lain, sedangkan orang yang diamanahkan untuk menjaga barang tersebut bisa mencegahnya tapi tidak melakukannya, maka dia berkewajiban mengganti barang tersebut. Atas kesalahan ini orang tersebut wajib melakukan ganti rugi (*al-daman*).

Apabila barang titipan berada di tangan orang ketiga dan terjadi kerusakan, maka orang kedua bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi; Apabila barang yang dititipkan kemudian digunakan oleh orang yang dititipkan dan mengalami kerusakan, maka dia harus melakukan ganti rugi.

Apabila orang yang dititipkan barang berkhianat, dengan tidak mengakui bahwa mendapat titipan atas suatu barang tersebut dan menyembunyikannya disuatu tempat, serta dia mampu untuk mengganti barang tersebut maka dia harus melakukan ganti rugi.

Apabila barang yang dititipkan tercampur dengan barang pribadi orang yang dititipkan. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama, apabila barang tersebut sulit untuk dipisahkan, maka orang tersebut harus melakukan ganti rugi. Akan tetapi apabila bisa dipisahkan, maka penitip boleh mengambil barangnya.

Apabila orang yang dititipkan barang melanggar syarat-syarat yang telah disepakati pada saat melakukan akad, maka orang tersebut harus melakukan ganti rugi; Apabila barang titipan dibawa bepergian dalam waktu yang lama, maka pihak pemberi titipan bisa meminta ganti rugi.²³

Dari uraian diatas, diketahui hal-hal apa saja yang bisa membatalkan *wadi'ah*. Sebelumnya telah dibahas mengenai pembagian *wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah Yad al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*. Secara singkat, *Wadi'ah Yad al-Amanah* membahas mengenai barang titipan yang hanya bisa dilakukan diantara dua pihak. Maksudnya, pihak pemberi titipan hanya menitipkan barang titipannya kepada penerima titipan. Penerima titipan haruslah menjaga serta memelihara barang titipan tersebut. Barang titipan juga hanya boleh disimpan tanpa digunakan.

Permasalahan tentang barang titipan yang dijadikan agunan pada perbankan syariah merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga *wadi'ah* yang dilakukan bisa dikatakan batal demi hukum. Ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur *rahn* yaitu barang yang digadaikan bukanlah milik orang lain.²⁴ Adapun jenis aset yang bisa dijadikan agunan di perbankan syariah, yaitu :

- a. Agunan berwujud terbagi atas agunan bergerak dan agunan yang tidak bergerak. Contoh agunan bergerak berupa kendaraan seperti pesawat,

²³ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, h. 248.

²⁴ Putu Gede Parwata, Made Nurmawati. *Akibat Hukum Perjanjian Gadai yang dilakukan dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Milik Debitur*. h. 9.

kapal, kereta, mobil, dan motor. Sedangkan agunan yang tidak bergerak berupa tanah dan mesin pabrik.

- b. Agunan tidak berwujud dapat berupa hak paten, surat berharga, dan deposito.²⁵

Pada saat hendak melakukan penjaminan di bank syariah setiap orang haruslah membuktikan dirinya memiliki bukti milik dari barang tersebut. Pihak bank sendiri harus melakukan analisis terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi *rahn*. Ini dilakukan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, salah satunya yaitu saat memberikan jaminan pihak bank syariah harus melakukan suatu perjanjian tertulis. Karena didasarkan pada prinsip bagi hasil, pihak bank syariah tentunya juga akan melakukan pemeriksaan latar belakang dari pihak yang melakukan transaksi. Ini semua dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Surat-surat yang dijadikan jaminan pada pihak bank syariah juga harus ditanda tangani oleh nama yang tertera pada sertifikat. Misalnya, apabila hendak menjaminkan BPKB motor atau mobil maka yang bertanda tangan pada surat jaminan adalah orang yang tertera namanya pada surat tersebut, begitu pula dengan sertifikat tanah, rumah, atau gedung. Dengan banyaknya persyaratan yang terjadi pada saat hendak melakukan akad *rahn* pada perbankan syariah tentunya semakin sulit untuk seseorang bisa melakukan penipuan dengan menjadikan sebuah harta atau benda milik orang lain sebagai agunan dalam melakukan transaksi pada perbankan syariah.

Akan tetapi, apabila terjadi hal demikian maka pihak yang menerima titipan sekaligus sebagai pihak yang melakukan transaksi *rahn* diperbankan syariah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan orang lain, harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan.²⁶

²⁵Pratama Akhdi Mardin. 2021. "Ini Jenis Aset yang Bisa dijadikan Aset di Bank" dari <https://money.kompas.com/read/2021/06/11/210000226/ini-jenis-aset-yang-bisa-dijadikan-agunan-ke-bank>. Diakses pada tanggal 05 April 2022 pukul 08.25.

²⁶I Putu Gede Parwata, Made Nurmawati. *Akibat Hukum Perjanjian Gadai yang dilakukan dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Milik Debitur*, h. 10.

Pengembalian barang titipan dari pihak perbankan syariah juga dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan musyawarah atau melakukan penyelesaian di pengadilan. Tapi, pihak yang barang miliknya dijadikan titipan diperbankan syariah juga harus bisa membuktikan bahwa harta benda tersebut benar-benar adalah miliknya.

Sedangkan dalam *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* yaitu membahas mengenai barang titipan yang selain untuk dijaga dan dipelihara dengan baik, juga bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan apabila dibutuhkan. Pihak pemberi titipan dan penerima titipan pada awal permulaan akad sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu, sehingga pihak penerima titipan bisa menggunakan harta atau benda tersebut.

Dalam permasalahan benda tersebut dijadikan agunan dalam perbankan syariah tentunya tidak akan terjadi hal-hal sebagaimana dalam *Wadi'ah Yad al-Amanah*. Ini dikarenakan apabila barang titipan hendak dijadikan agunan dalam perbankan syariah tentunya telah mendapat izin dari pemilik barang titipan. Selain itu, dalam melakukan transaksi di perbankan syariah pihak pemberi titipan ikut serta dalam proses transaksi, karena tanda tangan dari pemilik barang diperlukan.

D. PENUTUP

Dalam permasalahan barang titipan yang dijadikan sebagai agunan pada perbankan syariah bisa dinyatakan sebuah tindak tidak amanah dari pihak penerima titipan. Apabila hal ini terjadi maka akad *wadi'ah* ataupun *rahn* bisa dikatakan batal demi hukum. penyelesaian sengketa harta atau benda tersebut bisa dilakukan dengan melakukan musyawarah atau melalui jalur pengadilan. Dan pihak yang dinyatakan bersalah harus membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoeruddin. *Fikih Muamalah dan Implementasinya*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : Raja Grafindo Persada. 2017.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2010.
- R. Bogdan dan Steven Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*. John Wiley & Sons, 1984.
- Soekanto dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.

Artikel Jurnal:

- Mustafa, Oleh. "AL-HÂJAT AL-AŞLIYYAH DAN HARTA TERBEBAS HUTANG SEBAGAI SYARAT WAJIB ZAKAT MÂL." *AL-KHARAJ* 1, no. 2 (5 November 2021): 142–50. <https://doi.org/10.30863/ALKHARAJ.V1I2.1961>.
- Putri, Nyimas Lidya. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Aplikasi Gadai Syariah dalam Perbankan Syariah*. Vol. VII. No. 2. September 2019
- Parwata, I Putu Gede, Made Nurmawati. *Jurnal Akibat Hukum Perjanjian Gadai yang dilakukan dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Milik Debitur*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Pratama Akhdi Mardin. 2021. "Ini Jenis Aset yang Bisa dijadikan Aset di Bank" dari <https://money.kompas.com/read/2021/06/11/210000226/ini-jenis-aset-yang-bisa-dijadikan-agunan-ke-bank>. Diakses pada tanggal 05 April 2022 pukul 08.25.